

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DIDAPAT DARI PENYADAPAN DALAM
HAL PEMBUKTIAN PIDANA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh

MJ. TRISNA ADRIANTO

02011181419489

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2018

Lembar Pengesahan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : MJ. TRISNA ADRIANTO
NIM : 02011181419489

JUDUL

KEDUDUKAN ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DIDAPAT DARI PENYADAPAN
DALAM HAL PEMBUKTIAN PIDANA

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Juli 2018


Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001



Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MJ. Trisna Adrianto
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419489
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 21 Juni 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya, Juli 2018



MJ. Trisna Adrianto

02011181419489

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Wahai Orang-Orang Yang Beriman! Jika Kamu Menolong Agama Allah, Niscaya Dia Akan Menolongmu dan Meneguhkan Kedudukanmu”

(Q.S. Muhammad: 7)

“Andaikan Perjuangan Ini Mudah, Pasti Banyak Yang Menyertainya. Andai Perjuangan Ini Singkat Pasti Banyak Yang Istiqomah. Andai Perjuangan Ini Menjanjikan Kesenangan Dunia Pasti Banyak Yang Tertarik Padanya. Hakikat Perjuangan Bukanlah Begitu. Jika Lelah Bangkitlah Segera, Jika Luka Ingatlah Janjinya”

(Imam Syahid Hasan Al-Banna)

“Sejarah Perjuangan Pemuda adalah Berjuang dan Mengukir Sejarah”.

(MJ. TRISNA ADRIANTO)

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Ibu dan Ayahku tercinta
- ❖ Saudara-saudara kandung terbaik yang pernah ada
- ❖ Murabbiku
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku
- ❖ Eks. Organisasi-Organisasiku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkat dan ridho-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Kedudukan Alat Bukti Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik yang Didapat Dari Penyadapan Dalam Hal Pembuktian Pidana”. Penulisan skripsi merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Peneliti dengan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, namun peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta ketidak telitian dalam penulisan skripsi ini, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, peneliti mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Indralaya, Juli 2018

MJ. Trisna Adrianto

02011181419489

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhana Wata'ala, yang maha kuasa lagi maha mendengar doa peneliti untuk memudahkan segala macam proses perkuliahan khususnya pada tahap skripsi ini;
2. Ayah dan Ibu tercinta yang terus memberikan dukungan sepenuhnya untuk peneliti dan memberikan pelajaran hidup untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Serta saudari-saudariku Ayuk Weny, Ayuk Meta, Adik Fitri yang selalu mendukung dari awal sampai akhir;
3. Bapak, Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak, Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak, Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. H Abdullah, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu, Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Hukum Pidana yang telah membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini;
9. Bapak. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan ilmu dan membantu sekaligus membimbing dari awal sampai akhir proses penulisan skripsi ini;
10. Bapak, Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. sebagai Pembimbing II telah membantu proses penulisan skripsi ini;
11. Dosen Pembimbing Akademik, Bpk. Dedeng S.H. dan Ibu Helena Primadianti S.H.,M.Hum, yang telah membantu dalam proses perkuliahan dari semester pertama dan terakhir;
12. Seluruh Dosen, Staf, Karyawan, dan lain-lain yang telah membantu proses perkuliahan;
13. Sang Murabbi dan Para Asatidz yang sempat memberikan pembelajaran ilmu agama kepada saya, sehingga menjadikan saya, Insya Allah Sarjana Hukum yang senantiasa takut kepada Allah, dan berusaha menjauhi segala laranganNya, Jazakumullah Khair;
14. Kakanda dari Badan Otonom Kerohanian Al-Mizanul Haq Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kepada Kakanda: Alip D. Pratama, Nico

Thomas, Dimin, Alan Nuari, Rizky Ferli, Basofi Hamdan, Ichan Shaddiqi, Budimansyah Pani Sawiran, Chandra, Hariadi, Agus Cipto, Okmi Agus Salim, Putra Adi, Putra, Kepada Mbak: Tia, Youwen, Melvi, Suharsih, Tania dll. Merekalah yang merangkul membimbing, menjadikan kami bersaudara dengan ikatan ukhuwah;

15. Badan Pengurus Harian, Badan Otonom Krohanian Al-Mizanul Haq Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2014. Ikhwahfillah Ketum Sobri, Virgie, Aris Wibowo, Akbar, Barlian, Arbi, Rizky Nugraha, Adi, Muslim, Rudi, Yasser, Obis, Dodi Kurniawan, Rahmat, Korwat Mahfirah, Melrinda, Tri, dll. Serta generasi penerus Kurnia Saleh, Haiman, Ardi, Syahrul Qodir, Dodi, Angga, Rizki Agus, Adnan, Ghufron, Budi, dll yang telah membantu bekerja sama dalam mengemban amanah dengan baik di Lembaga Dakwah Fakultas;

16. Koordinator Wilayah Palembang Badan Otonom Kerohanian Al-Mizanul Haq Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kepada Kak Margono, Kak Kak Putra, Kak Putra Adi, Kak Alwan, Darma Indrawan, Kurniawan, Deni, Romadhon, Salman, Syahid Khalid dll, Mbak Elza Saksitha Putri, Qodri, Apitsa, Fitri, Meri, dll yang telah membantu menebar nilai-nilai dakwah , sekaligus saudara pertama dikampus Palembang;

17. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia PK Al-Aqsha, Kepada kak Rizki Ferli, Kak Febri, Kak Dedi Satria, Kak Okta, Kak Sholihudin, Mas Aris, Nurkholis, dll yang telah berperan dalam membentuk karakter

pemimpin negarawan, dan peduli terhadap problematika bangsa dan dunia;

18. Rekan-rekan Duta Penggerak Pancasila dari Menristekdikti dan BPIP umumnya kelompok 32, Bang Ahmad Fatsan IPB, Aldi UBB, Fahmi Univ. Islam Nusantara, Dinda Poltek Subang, Fitrah UNM, dll, dan khususnya delegasi Unsri Bpk. Dr. Sanjaya, Kak Hakim, Mbak Lasmi, dan Adik Ferima, disini kita sama-sama belajar arti perbedaan;
19. Sang Fajar, Badan Eksekutif Mahasiswa FH Unsri Periode 2016-2017, Anggi, Heisty, Aris, Melrinda, Tri, Barlian, Bela, Luky, Kms. Fadhil, Memo, Dewi, Ridho, Rosa, Arifin, Roro, Purba, Dea, Bela Mey, Sonia, Kadek, Evi, Levi dll terimakasih sudah menjadi keluarga sekaligus menjadi rekan kerja dalam menggerakkan hroda organisasi tertinggi di FH Unsri ini;
20. Kak Rahmat Farizal selaku Presiden Mahasiswa BEM KM Unsri 2016/2017, Kak Hafiz Ketua DPM KM Unsri 2016/2017 Seluruh Gubernur Mahasiswa Unsri 2016/2017, Seluruh Garda Sriwijaya, BEM SS, BEM SI yang menjadi rekan dalam menjaga nafas gerakan Mahasiswa, Hidup Mahasiswa!;
21. Keluarga besar Videografi Unsri, Kepada Bang Ahoh, Bang Rifqi, Kak Gita, Bang Aam, Bang Ruben, Kak Ulek, Bang Zeno, Kak Baban, Chandra, Ander, Azmi, Dinda, Azizah, Ayu, Firah, dll yang telah menjadi keluarga dengan latarbelakang cinematografi, there's no creativity without action!;

22. Keluarga Rusunawa Unsri, Khususnya orang tua kami diperantauan Kak Rizal dan keluarga, serta teman teman Kak Putra, Kak Aji, Jupri, Zaki, Wahyu, Yoefen, dll, kekompakan kita sangat erat dipersatukan karena latar belakang Bidik Misi;
23. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Lahat, Kak Yayan, Kak Ariya, Kak Zazili, Fajri, Barlian Tata, Lutfi, Mifta, Deka, Marli, dll yang dipersatukan atas nama daerah. Kalian telah menjadi saksi sekaligus rekan dalam proses pembentukan karakter mahasiswa asal Lahat yang berkompeten mempunyai daya saing tinggi dengan mahasiswa lain;
24. Keluarga Mahasiswa Kikim Area, Kepada: Kang Syawal, Kang Peni, Kang Verza, Kang Heri, Jupri, Juli, Yudi, Sofa, Liza, Yuk Tika, dll yang telah menjadi bagian keluarga diperantauan;
25. Keluarga KKN Unsri Angkatan 88 Desa Tanjung Aur, Terimakasih kepada ke 24 Anggotaku Rubi, Okta, Aja, Endo, Anjas, Adit, Etak, Mira, Eky, Rida, Mira, Deti, Tri, Vily, Juliet, Mutik, Reni, Rani, Nisa, Sangkut, Nanda, Bela, Dila, Azzah, dan Mona yang tetap solid, kompak, saling membantu, saling menjaga dalam kondisi yang awalnya tidak kenal sama sekali, tetapi kita berhasil melewatinya dengan sukses melalui program-program pengabdian yang kita rancang;
26. Bapak Jumenang Matjen selaku Kepala Desa, Kak Andi selaku Sekdes, Anuarudin Kepala Urusan, Bapak Kutong HS selaku Ketua Adat, Kak Rota selaku ketua Karang Taruna, Ketua P3N, Pak Ustadz, Ketua Gapoktan, Ketua Irma, Cerdik Pandai, dan seluruh masyarakat Desa

Tanjung Aur, Jejawi tempat pengabdian kami sekaligus menjadi keluarga besar kami;

27. Keluarga H2 Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, Teimakasih kepada Pak Dwika S.H.,M.H. Pembina kelompok H2, Kak Raga, Kak Imam, Awik, Chandra, Dodi, Erif, Tia, Indri, Gracia Priska, Yunitasari, Sela, Halimah, Muslim;

28. Anak Kos Griya Sejahterah, Kak Heri, Juli, Barlian, Kak Zazili, Kak Adi, Kak Enji, Kak Zein, Kak Cecep, Kak Debi, Kak Afiv, Kak Aan, Aas, Melati, Ria, Maya;

29. Adinda Ferima Melati yang telah ikhlas membantu meminjamkan satu unit notebooknya untuk proses pengerjaan skripsi ini dari awal sampai akhir. serta seluruh pihak lain yang juga ikut terlibat dalam proses pengerjaan skripsi ini;

30. Seluruh mahasiswa-mahasiwi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peneliti menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, jadi pastilah terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Maka dari itu peneliti mohon maaf dann berharap semoga skripsi ini bermanfaat, baik bagi akademisi, bangsa dan Negara. Aamiin.

Indralaya, Juli 2018

MJ. Trisna Adrianto
02011181419489

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan.....	16

G.	Pengolahan Dan Analisis Bahan	18
	1. Sumber Bahan Hukum.....	18
	2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
	3. Analisis Bahan Hukum.....	20
H.	Penarikan Kesimpulan	22
I.	Sistematika Penulisan	22
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	24
A.	Tinjauan Umum Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik	24
	1. Pengertian Informasi	24
	2. Pengertian Dokumen.....	25
	3. Pengertian Elektronik	25
	4. Pengertian Informasi Elektronik	25
	5. Pengertian Dokumen Elektronik	26
B.	Tinjauan Umum Penyadapan.....	27
	1. Pengertian Penyadapan.....	26
	2. Bentuk-Bentuk Penyadapan.....	31
	3. Kewenangan Penyadapan.....	32
C.	Tinjauan Umum Pembuktian Pidana.....	36
	1. Pengertian Pembuktian	37
	2. Pengertian Pidana	39
	3. Sistem Pembuktian.....	40
D.	Tinjauan Umum Alat Bukti.....	42

1. Pengertian Alat Bukti.....	42
E. Tinjauan Tentang Teori Pembuktian	50
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Pengaturan Alat Bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapat dari Penyadapan yang ditinjau dari Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	54
B. Kedudukan Alat Bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapat dari Penyadapan dalam hal Pembuktian Hukum Pidana....	77
BAB IV PENUTUP	94
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Kedudukan AlatBukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Didapat dari Penyadapan Dalam Hal Pembuktian Pidana". Semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang modus operandi untuk pelaku melakukan kejahatan. Sehingga tidak dapat menggunakan konvensional untuk menegakan hukum pidana, terutama pada kejahatan kategori *extraordinary crime*. Makadiperlukan Penyadapan. Sementara undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penyadapan ini belum ada, terutama pada hukum acaranya. Hanya diatur secara tidak komprehensif dan terpisah di bebera paundang-undang. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan dan kedudukan alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang di dapat dari Penyadapan. Metode peneltian hukum yang digunakan adalah normatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Sumber bahan hokum penelitian menitikberatkan pada studi kepustakaan baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hasil dari penelitian adalah bahwa undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hokum acara pidana pasal 84 hanya mengatur secara limitative, sehingga undang-undang yang lain memberikan pengaturan perluasan alatbukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang didapat dari penyadapan, Bahwa dari segi kedudukannya, alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapat dari Penyadapan merupakan alat bukti yang sah dan berdiri sendiri menurut undang-undang, Bahwa Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik yang didapat dari Penyadapan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, apabila tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan proses hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *AlatBukti, InformasiElektronik, DokumenElektronik, Penyadapan,*


PembimbingUtama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001


PembimbingPembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nuzriana, S.H., M.Hum

NIP 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada masyarakat ada hukum (*Ubi Societas ibi ius*), dan masyarakat selalu berubah mengikuti perkembangan zaman begitu juga dengan kaedah-kaedah yang hidup dalam masyarakat.

Pada zaman modern berbasis teknologi informasi telah melahirkan dunia baru yang dikenal masyarakat dengan istilah *cyberspace* atau dunia maya. Dunia maya merupakan ruang informasi dan komunikasi dalam internet.¹ Namun **Edmon Makarim** lebih memilih istilah “telematika” daripada “*cyberspace*” karena akan melihat hakekat *cyberspace* itu sendiri sebagai suatu sistem elektronik yang lahir dari hasil perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika itu sendiri.²

Banyak literatur menyebut istilah *cyber law* atau hukum siber. Hukum siber adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (Law of Information Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law), dan Hukum Mayantara.³

¹ <https://www.apaarti.com/dunia-maya.html> diakses pada pukul 13.00 hari 27 Maret 2018.

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 7.

³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber, diakses pada jam 17.43 Selasa Tanggal 28 Maret 2018.

Konsep kejahatan Siber dibedakan dalam istilah yang sempit dan luas, yaitu:⁴

- a. *Cyber crime in a narrow sense* (arti sempit) yang berarti *computer crime: any illegal behaviour directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them* (setiap perilaku ilegal yang ditujukan pada operasi elektronik yang menargetkan sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh sistem komputer tersebut).
- b. *Cyber crime in a broader sense* (dalam arti luas) disebut *computer related crime: any illegal behaviour committed by means on relation to, a computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing information by means of computer system or network*. Artinya bahwa setiap perilaku ilegal yang dilakukan dengan maksud atau berhubungan dengan sistem komputer atau jaringan, termasuk kejahatan pemilikan, penawaran atau distribusi informasi dari sistem atau jaringan komputer).

Hukum pidana dituntut bisa menjangkau zaman tersebut. Apabila hukum pidana tidak bisa menjangkau, maka timbul problematika didalam masyarakat. Oleh karena itu dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau KUHP

⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

memberikan jembatan bagi undang-undang diuar KUHP untuk menjangkau problematika kontemporer tersebut.

Ketika terjadi tindak pidana siber, permasalahan yang pertama adalah dalam hal pembuktian. Tentu berbeda dalam hal pembuktian tindak pidana biasa. Karena berada pada *cyberspace*. Sehingga menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dalam hal pembuktian.

Jika dilihat pada pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka alat bukti yang sah adalah⁵:

a. Keterangan Saksi

Apabila melihat definisi dari keterangan, maka kita merujuk pada pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering disebut KUHAP. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

b. Keterangan Ahli

Menurut pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

c. Surat

Pasal 187 KUHAP menyatakan, Surat sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:

- a. Harus ada berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Harus ada surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Harus ada surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Untuk surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat bacaan tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai pembuktian.⁶

d. Petunjuk

Definisi dari Petunjuk dapat dilihat pada Pasal 188 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah sesuatu yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Dapat dilihat pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menunjukan bahwa alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi.

Alat bukti yang dimaksud dalam undang-undang diatas ditambahkan dalam undang-undang lain, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Peradara*, Yogyakarta: Liberty, 1979, hlm 100-101.

Seorang ahli hukum telematika, **Edmon Makarim** mengatakan bahwa Informasi adalah suatu data yakni mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai input baik dalam untaian kata (teks), angka (numeric), gambar pencitraan (images), suara (voices), ataupun gerak (sensor) yang telah diproses ataupun mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti sesuai dengan konteksnya.⁷

Kemudian informasi-informasi tersebut disimpan menjadi sebuah data yang lebih kompleks disebut dokumen elektronik, Sebagaimana Edmon Makarim mengatakan bahwa dokumen elektronik adalah suatu data/informasi yang diolah oleh sistem informasi secara elektronik tersebut tentunya akan tersimpan dalam suatu media tertentu secara elektronik.⁸

Sementara itu definisi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dilakukan amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹

Pasal 1 Angka 1 menyebutkan:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

⁷ Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hlm 30.

⁸ Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005, hlm 43.

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 Angka 4 menyebutkan:

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi Elektronik dan/atau Transaksi Elektronik disebut sebagai alat bukti yang sah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 5 berbunyi, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kemudian pada pasal 6 mengatakan bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai perluasan dari bukti petunjuk. Sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan satu tafsir terhadap frasa-frasa tersebut secara *mutatis mutandis* melalui putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2016.¹⁰

Ammar Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 juga memberikan tafsir baru terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹¹

Dikaitkan dengan Penyadapan atau Intersepsi maka objeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Penyadapan atau Intersepsi dalam penjelasan pasal 31 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Kewenangan penyadapan diberikan kepada lembaga-lembaga tertentu salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 ayat (1)

¹⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 20/PUU-XVII/2016.

¹¹ *Ibid.*.

huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan:¹²

1) *Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :*

a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

Penyadapan adalah salah satu metode KPK dalam memberantas korupsi yang dikenal masyarakat dengan Operasi Tangkap Tangan. Dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yang digunakan KPK yaitu penyadapan dan pengebakan.¹³ Jadi penyadapan adalah salah satu langkah awal dilakukannya Operasi Tangkap Tangan.

Walaupun istilah operasi tangkap tangan hanya sekedar sebuah istilah yang dikenal masyarakat terhadap tindakan KPK, namun itu bukanlah sebuah istilah hukum. Namun, setidaknya dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana memberikan arti yang dimaksud tertangkap tangan (*op heterdaad*):¹⁴

a. Apabila tertangkapnya seorang atau lebih pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau;

¹² Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

¹³ Fatimah Asyari, "Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum", Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 1, Juni 2017, hlm 60.

¹⁴ Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Penerbit Unsri, 2015, hlm 81.

- b. Apabila dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau;
- c. Apabila sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau;
- d. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Operasi Tangkap Tangan misalnya pernah dilakukan oleh KPK terhadap LHI anggota DPR terkait impor daging.¹⁵ Dalam pemeriksaan dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melihat keterangan Fathanah berbelit-belit, langsung memutar rekaman pembicaraan telepon antara LHI dan Fathanah.¹⁶

Hakim memvonis dalam ammar putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 beberapa diantaranya sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terdakwa yang bernama Luthfi Hasan Ishaq atau LHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama"; 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

¹⁵ <https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/386808-kpk-operasi-tangkap-selalu-ditahan-termasuk-luthfi>, diakses pada pukul 07.00 sabtu 31 Maret 2018.

¹⁶ <https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/413749-ini-rekaman-penyadapan-percakapan-fathanah-luthfi>, diakses pada pukul 07.30 sabtu 31 Maret 2018.

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Menetapkan mencabut hak Terdakwa dipilih dalam jabatan public, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.¹⁷

Operasi Tangkap Tangan (OTT) juga pernah dilakukan terhadap mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar di rumah dinas dengan menyita lebih dari 200.000 USD.¹⁸Pada sidang Akil Mochtar dalam acara pemeriksaan saksi Kasmin calon wakil bupati Lebak di Pengadilan Tipikor, telah dinilai berbelit-belit. Sehingga diputar rekaman penyuapan Rp. 1 miliar oleh Tubagus Chaery Wardana alias Wawan.¹⁹

Setelah lamanya proses peradilan yang dialami Akil Mochtar, Mahkamah Agung menolak kasasi dari para pihak dan tetap pada vonis hukuman penjara seumur hidup dan denda Sepuluh Miliar Rupiah.²⁰

Melalui problematika yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka penulis berargumen bahwa perlu untuk meneliti tentang Kedudukan Alat Bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapat dari Penyadapan dalam hal Pembuktian Pidana.

B. Rumusan Masalah

¹⁷Lihat Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014.

¹⁸https://www.kompasiana.com/rmpriohandoko/ketua-mahkamah-konstitusi-akil-mochtar-ditangkap-tangan-kpk_55280b4f6ea8347c1558b457f, diakses pada pukul 06.00, Minggu 1 April 2018.

¹⁹<https://m.inilah.com/news/detail/2088541/rekaman-suap-untuk-akil-mochtar-diputar-di-tipikor>, diakses pada pukul 15.54 Minggu 1 April 2018.

²⁰Lihat putusan Mahkamah Agung No. 336 K/Pid.Sus/2015.

Berdasarkan problematika yang penulis utarakan dalam latar belakang, maka perlu membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapat dari Penyadapan yang ditinjau dari kumpulan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapat dari Penyadapan dalam hal Pembuktian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang diambil melalui Penyadapan atau Intersepsi baik atas permintaan aparat penegak hukum atau tanpa atas permintaan pemegang hukum?
2. Sebagai pemantik agar para akademisi memberikan fokus perhatian kepada problematika hukum yang baru yang terus berkembang, seperti hukum informasi dan transaksi elektronik, hukum telematika, hukum siber, dan sebagainya. Hal ini terbukti di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sendiri belum memasukannya dalam kurikulum akademik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan mengenai Kedudukan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang didapat dari penyadap sebagai alat bukti dalam pembuktian diperadilan pidana.

2. Secara Praktis

Penulisan ini dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen, maupun masyarakat awam khususnya pengetahuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang didapat dari penyadapan dalam pembuktian pidana.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Menurut Andi Hamzah sistem teori pembuktian dalam peradilan pidana adalah sebagai berikut:²¹

- a. Sistem atau teori berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijke Bewijstheorie*). Teori yang mengatakan jika telah terbukti sesuai perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang

²¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta, 2001, hlm 251-257.

disebut oleh undang-undang, dipandang didakwakan telah terbukti tanpa memerlukan pertimbangan hakim. Jadi putusan hakim merupakan semata-mata didasarkan kepada undang-undang.

- b. Sistem atau teori yang berdasarkan dari keyakinan hakim melalui atau disebut juga *Conviction Intime* yakni menempatkan fungsi hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang mutlak dalam memutus perkara. Putusan hakim didasarkan semata mata atas keyakinan hakim.
- c. Sistem atau theory pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ditambah atas alasan yang logis yakni hakim dapat memutus terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya. Namun, tidak semata-mata keyakinan diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan sampai batas tertentu.
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk Bewijs Theorie*) yakni teori ini dengan tegas menyatakan bahwa pembuktian harus berdasarkan pada undang-undang dan keyakinan hakim.

2. Teori Alat Bukti

Hari Sasangka dan Lily Rosita menyebutkan bahwa alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenarannya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.²²

Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

Alat Bukti disebut sebagai Alat Bukti yang SAH apabila memenuhi syarat materil yaitu berkaitan dengan substansi pokok perkara dan syarat formil adalah berkaitan dengan prosedur hukum terhadap proses memperoleh alat bukti tersebut.

alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapat dari penyadapan dapat menggunakan metode pengklasifikasian model Negara Inggris.²³

a. The Real Evidence Route

Bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah yang berdiri sendiri diberikan jaminan berjalan sesuai prosedur yang diatur oleh undang-undang. Meskipun

²² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bnadung: Mandar Maju 2003, hlm 11.

²³ Martin Wasik, *Crime And The Computer*, New York: Oxford University Press, 1991, hlm 172-183.

prosedur tentang penyadapan yang dijadikan sebagai alat bukti belum ada undang-undang yang mengatur di Indonesia.

b. The Statutory Route

Harus adanya penetapan atau penegasan atas suatu data, suatu bukti elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Penulis menerjemahkan bahwa harus adanya pengaturan golongan, jenis, kategori, atau bentuk apa saja yang dimaksud sebagai alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baik yang didapat atau bukan dari Penyadapan.

c. The Expert Witness

Harus adanya peranan ahli untuk memberikan kesaksian terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik biasa maupun yang didapat dari Penyadapan yang menjadi bahan pertimbangan hakim terutama mengenai kekuatan pembuktian suatu alat bukti dan memberikan suatu standar keakuratan dan keobjektifan bekerjanya suatu sistem computer.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian hukum ini adalah Penelitian Normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁴ Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Mengenai pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai perundang-undangan yang mengatur mengenai delik aduan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berhubungan dengan isu yang di hadapi.

G. Pengolahan Dan Analisis Bahan

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan

²⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13-14.

keputusan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.²⁵

Serta apabila diperlukan maka dibutuhkan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 67.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
- Putusan Nomor 336 K/Pid.Sus/2015;
- Putusan Nomor 1195 K/Pid.sus/2014;
- Putusan Nomor 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2016;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini. Bahan hukum sekunder juga

meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti *ensiklopedia*, kamus umum, dan kamus hukum.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan pengadilan, statistik kejahatan berbagai peraturan perundangan, berbagai literatur pendukung, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.²⁷

3. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh, selanjutnya diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Pengolahan tersebut kemudian dianalisis dengan metode interpretasi/penafsiran hukum yaitu berupa Penafsiran Sistematis. Penafsiran Sistematis yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau

²⁶ *Ibid.*, hlm.54.

²⁷ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006, hlm. 47.

norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.²⁸ Melalui analisis yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan duraikan secara sistematis.

H. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁹ Hasil penelitian ini merupakan proposisi yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

I. Sistematika penulisan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana penipuan, rumusan

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hal. 96.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pengertian tindak pidana penipuan dan unsur-unsur tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, pengertian dan keadilan substantif.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu apa yang menyebabkan hakim menjatuhkan Putusan Pidana Penjara dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan, serta teori-teori yang mendukung untuk digunakan dalam penganalisaan penelitian ini.

BAB IV: PENUTUP

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dengan menganalisa penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian yang dibuat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.

Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.

....., 1986, *Kamus Hukum*, Ghali Indonesia, Jakarta.

Andri Puspo Heriyanto, 2006, *Mobile Phone Forensics: Theory Mobile Phone Forensics dann Security Series*, ANDI, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Bambang Purnomo, 2004, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberti, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Darwan Prinst. 2010 *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

D. Simons, 1925, *Beknopte Handleiding tot het wetboek van strafvordering*, De Erven F. Bohn, Haarlem.

Edmon Makarim, *Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Intersepsi yang Sesuai Hukum (Lawful Interception)*, Jakarta : Badan Penerbit FHUI, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 40 No 2, 2010.

....., 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

....., 2005, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Fatimah Asyari, "Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum", Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 1, Juni 2017.

Hari Sasangka dan Lily Rosita 2003,, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Henry Campbell Black, 1996, *Black's Law Dictionary With Pronounciationns, Abridged Fifth Edition*, West Publishing, ST Paul.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia,

Malang.

Jogiyanto HM, 1999, *Analisis dan Desain Sistem Informas: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, ANDI, Yogyakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta.

Martin Wasik, 1991, *Crime And The Computer*, Oxford University Press, New York.

Michael Jacson Nakamnanu, 2013, *Jurnal Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik Dalam Peradilan Perkara Pidana Korupsi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pusat Badan Departemen Pendidikan Nasional, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rena Sefania Ritonga dan Vicariya Retnowati Boong, *Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Univeristas Peita Harapan.

Sahuri Lasmadi, 2014, *Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya*,

Jurnal Ilmu Hukum.

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1979, *Hukum Acara Peradana*, Liberty, Yogyakarta.

Syarifuddin Pettanase, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Unsri, Palembang.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 5249).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67)

Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

Undang-Undang- Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika

Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung No. 336 K/Pid.Sus/2015

Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 20/PUU-XVII/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010;

Putusan Nomor 336 K/Pid.Sus/2015;

Putusan Nomor 1195 K/Pid.sus/2014;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pid.SUS/TPK/2014/ PN.Jkt.Pst.

C. Sumber Internet

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/teori>, diakses pada Jam 15.00 hari Rabu tanggal 2 Mei 2018.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber, diakses pada jam 17.43 Selasa Tanggal 28 Maret 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/informasi>, diakses pada hari Kamis, Pukul 11.00 Tanggal 10 Mei 2018.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dokumen>, diakses pada Hari Kamis, Pukul 12.39 tanggal 10 Mei 2018.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Elektronik>, diakses pada Hari Kamis, Pukul 01.00 tanggal 10 Mei 2018.

https://www.kompasiana.com/rmpriohandoko/ketua-mahkamah-konstitusi-akil-mochtar-ditangkap-tangan-kpk_55280b4f6ea8347c1558b457f, diakses pada pukul 06.00, Minggu 1 April 2018.

<https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/386808-kpk-operasi-tangkap-selalu-ditahan-termasuk-luthfi>, diakses pada pukul 07.00 sabtu 31 Maret 2018.

<https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/413749-ini-rekaman-penyadapan-percakapan-fathanah-luthfi>, diakses pada pukul 07.30 sabtu 31 Maret 2018.

https://www.kompasiana.com/rmpriohandoko/ketua-mahkamah-konstitusi-akil-mochtar-ditangkap-tangan-kpk_55280b4f6ea8347c1558b457f, diakses pada pukul 06.00, Minggu 1 April 2018.

<https://m.inilah.com/news/detail/2088541/rekaman-suap-untuk-akil-mochtar-diputar-di-tipikor>, diakses pada pukul 15.54 Minggu 1 April 2018

<https://youtu.be/cDVHcGuOGMw>, diakses pada pukul 10.00 hari Jumat tanggal 25 Mei 2018.

<https://m.inilah.com/news/detail/2088541/rekaman-suap-untuk-akil-mochtar-diputar-di-tipikor>,
diakses pada pukul 15.54 Minggu 1 April 2018.